



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DINAS PENDIDIKAN

KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI BANTEN (KP3B)

Jl. Syech Nawawi Al Bantani Palima Serang, Tlp. (0254)267061, 267062, 26706

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BANTEN

NOMOR : 800 / 041 - Dispend /2014

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEPADA

SEKOLAH KHUSUS PELANGI ANAKKU

YAYASAN PELANGI INDONESIA

KOTA TANGERANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BANTEN

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka menuntaskan Wajib Belajar Pendidikan Dasar bagi anak berkebutuhan khusus perlu didorong peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan layanan pendidikan khusus;
- b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerataan akses pendidikan, telah didirikan Sekolah Khusus Pelangi Anakku, yang beralamat di Jl. Villa Mutiara Pluit, Blok C.6 No.5 Kota Tangerang – Banten dan Yayasan Pelangi Indonesia yang beramat di Jl. Baja Raya No.9 , Perumnas II Kota Tangerang - Banten;
- c. bahwa untuk membina dan mendukung kegiatan belajar mengajar diperlukan izin operasional yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1990 Nomor 37 tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1991 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 34 tambahan Lembaran Negara Nomor 3460);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Banten;

Memperhatikan :

1. Surat Permohonan dari Yayasan Pelangi Indonesia Nomor: 007/S.Kh.PA/V/2013 tanggal 27 Mei 2013 tentang Permohonan Izin Operasional Pendirian Sekolah Khusus Pelangi Anakku dengan Akte Amisah Vonna, S.H. No.06 tanggal 28 Nopember 2005 ;
2. Rekomendasi Lurah Periuk Nomor: 503/225-Ekbang/2013 tanggal 15 Maret 2013 tentang Persetujuan Membuka Sekolah Khusus Pelangi Anakku;
3. Rekomendasi Camat Periuk Nomor: 421/08-PM/IV/2013 tanggal 26 April 2013 tentang Persetujuan Membuka Sekolah Khusus Pelangi Anakku;
4. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Dasar Kecamatan Periuk Nomor: 800/68 – TU tanggal 03 Mei 2013 tentang Persetujuan Membuka Sekolah Khusus Pelangi Anakku;
5. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Nomor: 421/1931- SEKRETARIAT tentang Persetujuan Membuka Sekolah Khusus Pelangi Anakku;
6. Hasil Visitasi dan Verifikasi Studi Kelayakan tanggal 02 Januari 2014 oleh Tim Verifikasi;
7. Permohonan Kepala Balai Pelayanan Pendidikan Khusus tentang Penandatanganan SK Ijin Operasional Sekolah Khusus Nomor: 421.9/138a-BPPK/2012;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :

Memberikan Izin Operasional Kepada Sekolah Khusus Pelangi Anakku, yang beralamat di Jl. Villa Mutiara Pluit, Blok C.6 No.5 Kota Tangerang - Banten dan Yayasan Pelangi Indonesia yang beramat di Jl. Baja Raya No.9 , Perumnas II Kota Tangerang - Banten untuk menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar mulai Tahun Pelajaran 2013-2014;

KEDUA

: Sekolah Khusus Pelangi Anaku sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Merencanakan dan mengembangkan Program Pendidikan Khusus Jenjang TKLB, SDLB, SMPLB dan SMALB;
2. Memberikan pelayanan Pendidikan Khusus jenjang TKLB, SDLB, SMPLB dan SMALB;
3. Memberikan bimbingan dan konseling kepada masyarakat tentang Pendidikan Khusus;
4. Mensosialisasikan Layanan Pendidikan Khusus dalam rangka mensukseskan Wajib Belajar Pendidikan Dasar dan Pemerataan Akses;
5. Melakukan Evaluasi Kinerja Pendidikan Khusus yang berada pada sekolah yang bersangkutan;
6. Melakukan koordinasi dan pelaporan pelaksanaan Pendidikan Khusus kepada Dinas Pendidikan Provinsi Banten dan Dinas Pendidikan Kota Tangerang;

KETIGA

: Pihak pengelola wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku serta melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal Tahun Pelajaran kepada Dinas Pendidikan Provinsi Banten melalui Balai Pelayanan Pendidikan Khusus (BPPK) Provinsi Banten;

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya jika ada kekeliruan pada penetapan ini;

Ditetapkan di : Serang

Pada Tanggal : 06 Januari 2014



HUDAYA

Pembina Utama Madya

NIP. 1958 0612 1985 031 017

Tembusan :

1. Yth. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia di Jakarta;
2. Yth. Gubernur Banten;
3. Yth. Sekretaris Daerah Provinsi Banten;
4. Yth. Walikota Tangerang;
5. Yth. Dirjen Mandikdasmen Kemendikbud di Jakarta;
6. Yth. Sekjen Mandikdasmen Kemendikbud di Jakarta;
7. Yth. Direktur PLB Ditjen Mandikdasmen Kemendikbud di Jakarta;
8. Yth. Direktur TK/SD Ditjen Mandikdasmen Kemendikbud di Jakarta;
9. Yth. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Banten;
10. Yth. Camat Periuk Kota Tangerang;
11. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Dasar Kecamatan Periuk Kota Tangerang;
12. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang;
13. Peringgal;